



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 286/KEP/HK/2025

TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
  - b. bahwa langkah-langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimuat dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menyusun dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim penyusun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN....



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. menganalisis kondisi kemiskinan di daerah secara umum dan memetakannya berdasarkan karakteristiknya;
  - b. menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan selama jangka waktu tertentu seperti lima tahun kedepan; dan
  - c. merumuskan rencana tindak lanjut tahunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi dan aktualisasi RPKD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA Waktu pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKERTARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH PROVINSI NTT  
NOMOR : 286/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 1 Agustus 2025  
TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Penanggung jawab	Mengoordinasikan proses Penyusunan RPKD dengan melibatkan Berbagai Stakeholders dan Mengawal Implementasi RPKD dengan Rencana Pembangunan Daerah lainnya.
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua	Memimpin Proses Penyusunan RPKD dan memastikan bahwa dokumen tersebut disusun sesuai dengan prosedur dan timeline yang telah ditetapkan. Serta mengkoordinasikan tim penyusun RPKD dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami tugas dan tanggungjawabnya.
3	Theresia M. Sri S. Lendes, SE / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris	mengatur administrasi tim penyusunan RPKD, termasuk pengelolaan dokumen, catatan rapat dan korespondensi, mengkoordinasikan rapat tim penyusunan RPKD, termasuk mengatur jadwal, tempat dan materi rapat.
4	Yoseph H. Dahat, S.IP, M.Ec.DEV/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	menganalisis Data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah Kemiskinan di daerah dan merumuskan strategi Program program penanggulangan Kemiskinan Daerah.




5	Ansgarius W. Mau, S.STP, MPA/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	menganalisis Data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah Kemiskinan di daerah dan merumuskan strategi Program program penanggulangan Kemiskinan Daerah.
6	Adelheid E. P. Sabon, S.IP, MPP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		mengintegrasikan masukan dan saran dari stakeholders terkait ke dalam dokume Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
7	Melianus M. Taebenu, S.STP,MPP /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		membantu Penyusunan dokumen RPKD dan memastikan bahwa dokumen tersebut akurat dan lengkap.
8	Yohanes M. O. Buluamang, S.Sos, MM/Peneliti Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		mengembangkan indikator dan target untuk mengukur keberhasilan program program penanggulangan Kemiskinan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKERTARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
 NIP. 196609181986021001